




REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF AGRICULTURE
AGENCY FOR AGRICULTURAL QUARANTINE

Jl. Harsono RM No. 3, Building E1st - 5 TH Floor, Ragunan, Jakarta Selatan, 12550
Phone : +62(21) 7816484, 7816483, 7816482, Fax : +62(21) 7816481
Website: <http://www.karantina.deptan.go.id>

Our Ref.: 6685/KR.010/K.3/03/2019

26 March 2019

H.E. Ambassador
Embassy of The Kindom of Netherlands



Subject: Decree, Minister of Agriculture for Laboratory Registration

Dear Excellency,

I kindly inform you that the Minister of Agriculture has stipulated the decree No.961/Kpts/KR.040/K/03/2019 concerning The Registration of Food Safety Laboratory of Netherlands on 25 March 2019.


The import requirements are:

1. The consignments shall be accompanied by Prior Notice issued in Netherlands and Certificate of Analysis (CoA);
2. Prior Notice shall be issued before Fresh Food of Plant Origin (FFPO) arrived in Indonesia;
3. Certificate of Analysis (CoA) must be issued by testing laboratory that registered by IAQA.

Based on the Minister Regulation No.55 of 2016, The certificate of analysis shown the result of testing in the country for each FFPO exported to Indonesia not more than Maximum Residue limits (MRLs).

Thank you for your kind attention and we are looking forward to continue the valuable cooperation on food safety establishment between the government of Netherlands and the Government of Republic of Indonesia.

Sincerely yours


Arifin Tasrif
Acting Director General
Indonesian Agricultural Quarantine Agency (IAQA),
Ministry of Agriculture, Republic of Indonesia

Cc.:

1. H.E. Minister of Agriculture, Republic of Indonesia;
2. Head of Agricultural Quarantine offices, in Indonesia.



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 961/Kpts/KR.040/K/03/2019**

TENTANG

**REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR
ASAL TUMBUHAN NEGARA BELANDA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/KR.040/11/2016 telah ditetapkan Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan;
 - b. bahwa pemasukan PSAT dapat berasal dari negara yang memiliki laboratorium penguji keamanan PSAT yang telah diregistrasi;
 - c. bahwa berdasarkan hasil pengkajian Laboratorium Penguji Keamanan PSAT, Negara Belanda telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan registrasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, serta sesuai amanat Pasal 28 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/KR.040/11/2016 dianggap perlu memberikan Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan PSAT Negara Belanda;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6. Keputusan Presiden Nomor 20/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 7), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/KR.020/8/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1043);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/KR.040/11/2016 Tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Ke Dalam Wilayah Indonesia. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1757);

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Perpanjangan Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Belanda Tanggal 19 Desember 2018;
 2. Hasil Pengkajian terhadap permohonan dan data tentang kompetensi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Belanda;
 4. Rekomendasi tim pengkajian Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan
KESATU**

- :** Meregistrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Negara Belanda sebagai Laboratorium Penguji Keamanan PSAT yang berwenang mengeluarkan Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*)

untuk PSAT dari Negara Belanda yang akan dimasukkan ke wilayah Negara Republik Indonesia.

- KEDUA : Daftar Laboratorium Penguji Keamanan PSAT sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Jenis cemaran yang wajib diuji untuk PSAT yang dimasukkan dari Negara Belanda oleh Laboratorium Penguji Keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Registrasi laboratorium penguji keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dibekukan atau dicabut apabila terjadi ketidaksesuaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/KR.040/11/2016.
- KELIMA : Dalam hal terjadi perubahan data pestisida yang digunakan atau dilarang di negara asal, Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Nasional (OKKP) Negara Belanda berkewajiban segera menyampaikan informasi tersebut kepada Badan Karantina Pertanian.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2019

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,



ALI JAMIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Pertanian;
4. Direktur Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian;
5. Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian;
6. Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
7. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
8. Duta Besar Belanda di Jakarta, Indonesia;
9. Duta Besar Republik Indonesia di Belanda;
10. Para Pejabat Eselon II Lingkup Kantor Pusat Badan Karantina Pertanian; dan
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian Seluruh Indonesia.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 961/Kpts/KR.040/K/03/2019
TANGGAL : 25 Maret 2019

DAFTAR LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN
PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA BELANDA
YANG TELAH DIREGISTRASI

No.	Nomor Registrasi	Nama Laboratorium	Ruang Lingkup Pengujian	Alamat	Masa Berlaku Registrasi
1.	Lab.Reg. No 01/NLD/2019	Eurofin Lab Zeeuws-Vlaanderen (LZV) BV	Logam Berat; Residu Pestisida.	Zandbergsestr. 1, 4569 TC Grauw. The Netherlands	3 (tiga) tahun setelah ditetapkan
2.	Lab.Reg. No 02/NLD/2019	Delft Research Group BV, Groen Agro Control	Residu Pestisida; Mikotoksin; Mikrobiologi.	Distributieweg 1, 2645 EG Delfgauw, The Netherlands.	3 (tiga) tahun setelah ditetapkan
3.	Lab.Reg. No 02/NLD/2019	T.L.R. Technisch Laboratorium Rotterdam BV	Residu Pestisida; Logam berat; Mikrobiologi.	Bankwerkerstraat 16, 3077 MB Rotterdam. The Netherlands.	3 (tiga) tahun setelah ditetapkan

a.n MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,



ALI JAMIL

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 961/Kpts/KR.040/K/03/2019
 TANGGAL : 25 Maret 2019

JENIS PSAT DAN CEMARAN KIMIA SERTA BIOLOGI
 YANG WAJIB DIUJI DARI BELANDA

No	Jenis PSAT	Residu Pesticida		Mikotoksin		Logam Berat		Mikroba	
		Bahan aktif	Batas Maks. (mg/kg)	Jenis	Batas Maks. (µg/kg)	Jenis	Batas Maks. (mg/kg)	Jenis	Batas Maks.
1.	Blueberries/ Blueberries	Ethephon	20	-	-	Timbal (Pb)	0,2	E.coli	< 20/g
		Fenbuconazole	0,5						
		Fludioxonil	2						
		Glufosinate-Ammonium	0,1						
		Pyraclostrobin	4						
		Spinozad	0,4						
2.	Bawang Bombay/ Onion	Aldicarb	0,1	-	-	Kadmium (Cd)	0,05	-	-
		Bentazone	0,1						
		Chlorothalonil	0,5			Timbal (Pb)	0,1		
		Clethodim	0,5						
		Cycloxdim	3						
		Cypermethrins (including alpha- and zeta-cypermrthrin)	0,01						
		Cyprodinil	0,3						
		Deltamethrin	0,05						
		Dithiocarbamates	0,5						


No	Jenis PSAT	Residu Pestisida		Mikotoksin		Logam Berat		Mikroba	
		Bahan aktif	Batas Maks. (mg/kg)	Jenis	Batas Maks. (µg/kg)	Jenis	Batas Maks. (mg/kg)	Jenis	Batas Maks.
		Fludioxonil	0,5						
		Glufosinate-Ammonium	0,05						
		Iprodione	0,2						
		Maleic Hydrazide	15						
		Metalaxyl	2						
		Methiocarb	0,5						
		Methomyl	0,2						
		Pyraclostrobin	1,5						
		Pyrimethanil	0,2						
		Spinozad	0,1						
3.	Kentang/ <i>Potatoes</i>	Abamectin	0,01	-	-	Kadmium (Cd)	0,1	-	-
		Bentazone	0,1			Timbal (Pb)	0,1	-	-
		Clethodim	0,5						
		Cycloxydim	3						
		Deltamethrin	0,01						
		Dimethoate	0,05						
		Diquat	0,05						
		Dithiocarbamates	0,2						
		Famoxadone	0,02						
		Fipronil	0,02						
		Fludioxonil	0,02						
		Fluopyram	0,03						
		Glufosinate-Ammonium	0,1						
		Indoxacarb	0,02						
		Maleic Hydrazide	50						
		Metalaxyl	0,05						
		Methiocarb	0,05						
		Methomyl	0,02						

No	Jenis PSAT	Residu Pesticida		Mikotoksin		Logam Berat		Mikroba	
		Bahan aktif	Batas Maks. (mg/kg)	Jenis	Batas Maks. (µg/kg)	Jenis	Batas Maks. (mg/kg)	Jenis	Batas Maks.
		Oxamyl	0,1						
		Oxydemeton	0,01						
		Methyl							
		Pyraclostrobin	0,02						
		Pyrimethanil	0,05						
		Spinozad	0,01						
		Teflubenzuron	0,05						
		Thiacloprid	0,02						
		Trifloxystrobin	0,02						
4.	Barley/Barley	Aminopyralid	0,1	Oktratoksin A	5	Kadmium (Cd)	0,1	-	-
		Azoxystrobin	0,5			Timbal (Pb)	0,2	-	-
		Bentazone	0,1						
		Bifenthrin	0,05						
		Bitertanol	0,05						
		Boscalid	0,5						
		Carbendazim	0,5						
		Cyhalothrin	0,5						
		(includes Lamda Cyhalothrin)							
		Cyprodinil	3						
		Dicamba	7						
		Dimethoate	2						
		Diquat	5						
		Disulfoton	0,2						
		Dithiocarbamates	1						
		Ethephon	1						
		Famoxadone	0,2						
		Fenbuconazole	0,2						
		Fenpropimorph	0,5						
		Fipronil	0,002						

No	Jenis PSAT	Residu Pesticida		Mikotoksin		Logam Berat		Mikroba	
		Bahan aktif	Batas Maks. (mg/kg)	Jenis	Batas Maks. (µg/kg)	Jenis	Batas Maks. (mg/kg)	Jenis	Batas Maks.
		Iprodione	2						
		Isopyrazam	0,07						
		Kresoxim Methyl	0,1						
		Lindane	0,01						
		Methiocarb	0,05						
		Methomyl	2						
		Oxydemeton-Methyl	0,02						
		Propiconazole	0,2						
		Prothioconazole	0,2						
		Pyraclostrobin	1						
		Quinoxifen	0,01						
		Quintozene	0,01						
		Trifloxystrobin	0,5						
5.	a. Jagung Manis Dengan Tongkol/ <i>Sweet corn (corn-on-the-cob)</i>	Cypermethrin (including alpha- and zeta-cypermethrin)	0,05	-	-	Kadmium (Cd)	0,05	-	-
		Deltamethrin	0,02			Timbal (Pb)	0,1	-	-
		Dimethenamid-P	0,01						
		Disulfoton	0,02						
		Dithiocarbamates	0,1						
		Fludioxonil	0,01						
		Glyphosate	3						
		Indoxacarb	0,02						
		Propiconazole	0,05						
		Spinozad	0,01						

No	Jenis PSAT	Residu Pesticida		Mikotoksin		Logam Berat		Mikroba	
		Bahan aktif	Batas Maks. (mg/kg)	Jenis	Batas Maks. (µg/kg)	Jenis	Batas Maks. (mg/kg)	Jenis	Batas Maks.
	b. Jagung Manis Pipilan/ <i>Sweet corn (kenel)</i>	Dicamba Disulfoton Lindane	0,02 0,02 0,01	-	-	Kadmium (Cd) Timbal (Pb)	0,05 0,1	- -	- -

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIC INDONESIA,
KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,



ALI JAMIL